

# Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

Ciceri, Jl. KH Abdul Fatah Hasan No.mor 33, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 42118



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

## Persetujuan Pemberian Tambah Uang Persebenda (TUP) dan TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor

No. SK : KEP-57/PB/2023

### Persyaratan

1. Surat Permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor beserta dokumen pendukungnya dari Satker.
2. Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor, sekurang-kurangnya memperhatikan : a. Surat teguran KPPN kepada KPA atas TUP yang belum dipertanggungjawabkan; b. Surat penolakan dari KPPN atas permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor; c. Pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan TUP sesuai ketentuan d. Karwas TUP sebelumnya
3. Menyusun surat persetujuan/surat penolakan permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor
4. Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

Ciceri, Jl. KH Abdul Fatah Hasan No.mor 33, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 42118



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

1. Surat persetujuan/pendakian permohonan pemberian JUP dalam LAPOR sebelumnya belum dipertanggungjawabkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan atas pengaduan, saran, layanan disampaikan melalui kanal dan masukan berupa:

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) -Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>

Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>

Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing Kanwil.